



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 64 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4118);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
  17. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
  20. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Batu.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Batu.
6. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola, data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan di bidang pajak daerah.
7. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.
8. Tim pemeriksa adalah Tim yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
9. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
10. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan antara Pemeriksa dengan Wajib Pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh

Pemeriksa dan Wajib Pajak, yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

11. Laporan Pemeriksaan adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
12. Hari adalah hari kalender.
13. Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis pajak dan masa/tahun pajak yang sudah diperiksa ada pemeriksaan sebelumnya.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang jumlahnya sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang kurang bayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup pemeriksaan meliputi jenis, standar, hak, kewajiban, kewenangan, dan tata cara untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Menguji kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.
- (3) Tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk:
  - a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan;
  - b. Wajib Pajak mengajukan keberatan; dan
  - c. penagihan pajak.

#### **Pasal 3**

Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

## **BAB III**

### **JENIS PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis pemeriksaan meliputi pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat domisili atau lokasi usaha wajib pajak meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan

dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan.

- (3) Pemeriksaan Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. di Lapangan meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan atau tahun pajak sebelumnya dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana; dan
  - b. di Kantor meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak berjalan.

## **BAB IV STANDAR PEMERIKSAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- (2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan.
- (3) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan.

### **Bagian kesatu Standar Umum Pemeriksaan**

#### **Pasal 6**

- (1) Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa.
- (2) Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

pemeriksa yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. telah mendapat Surat Tugas dari BKD serta memiliki ketrampilan sebagai Pemeriksa;
- b. menggunakan ketrampilannya secara cermat dan seksama;
- c. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara; dan
- d. taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**Bagian kedua**  
**Standar Pelaksanaan Pemeriksaan**

**Pasal 7**

- (1) Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus dilakukan dengan persiapan meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Objek Pajak.
- (2) Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeriksa harus memiliki tanda pengenal dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan;
  - b. pemeriksa harus memberitahukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Badan atau Ketua Tim Pemeriksa tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  - c. pemeriksa harus memperlihatkan tanda pengenal atau surat perintah pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  - d. pemeriksa harus menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
  - e. pemeriksa harus membuat laporan pemeriksaan;
  - f. pemeriksa harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan;



- g. pemeriksa harus mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
  - h. pemeriksa dilarang memberitahukan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan kepada pihak lain;
  - i. pemeriksa harus memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari ketua dan anggota, dalam keadaan tertentu ketua dapat merangkap sebagai anggota.
  - (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari BKD, maupun yang berasal dari instansi di luar BKD yang telah ditunjuk oleh BKD.
  - (5) Apabila diperlukan, Pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim Pemeriksa dari instansi lain.
  - (6) Pemeriksaan dapat dilakukan di BKD, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa.
  - (7) Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
  - (8) Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan.

- (9) Format Kertas Kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketiga**  
**Standar Pelaporan Pemeriksaan**

**Pasal 8**

- (1) Standar pelaporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disusun secara rinci, ringkas, dan jelas, sesuai ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan.
- (2) Format standar pelaporan pemeriksaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB V**

**HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Hak Wajib Pajak**

**Pasal 9**

Dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;
- b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- c. meminta kepada pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;

- d. meminta Berita Acara Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan disetujui; dan
- e. meminta Laporan Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut disetujui.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Wajib Pajak**

**Pasal 10**

Dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak berkewajiban:

- a. memberikan keterangan yang diperlukan;
- b. memberikan izin kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
- d. memberikan izin untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- e. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan disetujui;
- f. menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan apabila laporan hasil pemeriksaan disetujui;
- g. menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut disetujui;
- h. memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan maupun di Kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- i. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu diabaikan oleh permintaan untuk kepentingan pemeriksaan;
- j. Format Berita Acara Pemeriksaan dan Format Surat Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf g tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

**Bagian Ketiga**  
**Kewajiban Pemeriksa Pajak**

**Pasal 11**

Dalam melaksanakan pemeriksaan, Pemeriksa berkewajiban:

- a. memperlihatkan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;
- b. memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- c. menunjukkan rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
- d. mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
- e. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- f. memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan maupun di Kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan; dan
- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak mengetahui informasi tentang pemeriksaan.

**Bagian Keempat**  
**Kewenangan Pemeriksa Pajak**

**Pasal 12**

Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa berwenang:

- a. meminta keterangan lisan dan/atau tulisan yang diperlukan dari Wajib Pajak;
- b. memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
- d. mengakses dan/atau mengunduh data yang di kelola secara elektronik; dan
- e. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan antara lain:
  1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
  2. memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan

3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukan pemeriksaan.
- f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

## **BAB VI TATA CARA PEMERIKSAAN**

### **Pasal 13**

Pemeriksaan dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa Tanda Pelunasan Pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- b. memeriksa buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- c. meminjam buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib Pajak yang diperiksa;
- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut; dan
- f. meminta Keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

## **BAB VII PENUNDAAN DAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN**

### **Bagian Kesatu Penundaan Pemeriksaan**

### **Pasal 14**

- (1) Apabila saat dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali penundaan, Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya harus menandatangani Berita Acara Penundaan Pemeriksaan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Format Berita Acara Penundaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Bagian Kedua**

### **Penolakan Pemeriksaan**

#### **Pasal 15**

- (1) Apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta tidak memberikan akses data yang diperlukan, Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
- (2) Apabila pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan.
- (3) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa pajak daerah.
- (4) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan, dan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dijadikan dasar untuk

penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

- (5) Format Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Format Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Format Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB VIII PEMBAHASAN AKHIR PEMERIKSAAN**

### **Pasal 16**

- (1) Hasil sementara pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- (2) Tanggapan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanggil Wajib Pajak untuk melakukan pembahasan akhir pemeriksaan.
- (3) Pembahasan akhir pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Pemeriksa dapat langsung menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan dan SKPDN, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT dapat diterbitkan secara jabatan oleh Kepala BKD.

## **BAB IX PENERBITAN SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, DAN SKPDLB**

### **Pasal 17**

Pemeriksa memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau tujuan lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

### **Pasal 18**

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 30 Juni 2020

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 30 Juni 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

ttd

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 64/B



**KERTAS KERJA PEMERIKSAAN**

NAMA WP : .....

NPWPD : .....

MASA/ TAHUN PAJAK : .....

**URAIAN PEMERIKSAAN :**

**Penjelasan :**

**Nama Pemeriksa Pajak**

**Paraf**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**

**KOP SURAT**  
**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**  
Nomor: ...../..... /LHP /...../20.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : .....
- NIP : .....
2. Nama : .....
- NIP : .....
3. Nama : .....
- NIP : .....

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No ...../..... /BAP/...../20..... Tim Pemeriksa Pajak Daerah, telah melakukan Kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah terhadap :

Nama Usaha : .....

Alamat : .....

Berdasarkan hasil pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah disampaikan uraian sebagai berikut :

1. Profil Perusahaan : .....
- Nama WP/ Penanggungjawab : .....
- NPWPD : .....
- Jenis Usaha : .....
- Nama Usaha : .....
- Alamat : .....
- No. Telepon : .....
2. Data Perusahaan : .....
- Omzet per bulan : .....
- Jumlah tenaga kerja : .....
- Rata rata gaji Tenaga kerja/bulan : .....
- Rata rata Pengunjung Per hari : .....
- Rata rata pajak Per hari : .....
- Pembayaran listrik : .....
- Pembayaran PDAM/ : .....
- Pajak Air Tanah : .....
- Data Pajak yang dibayarkan : terlampir

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada tanggal .....  
(diisi hasil pemeriksaan)

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan dibuat dengan sebenar  
benarnya dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.

**Pengelola/ Penanggung Jawab**

(.....)

Batu, ..... 20.....

**Tim Pemeriksa :**

1. Nama Terang; NIP; ttd

2. Nama Terang; NIP; ttd

3. Nama Terang; NIP; ttd

4. Nama Terang; NIP; ttd

5. Nama Terang; NIP; ttd

**KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAERAH  
KOTA BATU**

NAMA LENGKAP, NIP, TTD

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**

FORMAT STANDAR BERITA ACARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

**KOP SURAT**

Surat Tugas No : ...../...../...../ 20.....

Tanggal Surat Tugas : .....

Surat Pemberitahuan No : ...../ ...../ ...../20....

Tanggal Surat Pemberitahuan : .....

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH**

**NO : ...../...../ BAP/...../20...**

**A. PELAKSANAAN**

1. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kota Batu Nmor 07 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah;

2. Tim Pemeriksa

a) Nama : .....

NIP : .....

b) Nama : .....

NIP : .....

c) Nama : .....

NIP : .....

d) Nama : .....

NIP : .....

e) Nama : .....

NIP : .....

3. Waktu Pelaksanaan

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

**B. TUJUAN**

.....  
.....  
.....  
.....

**C. RUANG LINGKUP**

**Jenis Pajak** : .....

**Periode Pemeriksaan** : .....

**D. HASIL**

1) Identitas Wajib Pajak

Nama WP/ Penanggungjawab : .....

NPWPD : .....

Jenis Usaha : .....

Nama Usaha : .....

Alamat : .....

No Telp : .....

- 2) Data Obyek Pajak  
 Waktu Operasional :.....  
 Omzet Penjualan :.....  
 Jumlah :.....  
 Jumlah Tenaga Kerja :.....  
 Rata –rata Gaji Tenaga Kerja :.....
- 3) Pembukuan atau Pencatatan Pendapatan (Omzet)  
 4) Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

**E. URAIAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**F. KESIMPULAN DAN SARAN**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**G. LAMPIRAN :**

- 1) Surat Tugas  
 2) Kertas Kerja Pemeriksaan  
 3) Surat Pemberitahuan

Pengelola/  
 Penanggung Jawab

.....

Batu, ..... 20....

**Yang Melaporkan**

**Tim Pemeriksa Pajak Daerah :**

- 1) Nama lengkap, NIP, ttd  
 2) Nama lengkap, NIP, ttd  
 3) Nama lengkap, NIP, ttd  
 4) Nama lengkap, NIP, ttd  
 5) Nama lengkap, NIP, ttd

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**

## FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN**

Sehubungan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor:

...../...../...../20.... tanggal .....20.... dengan ini saya :

N a m a : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

NIK : .....

Dalam hal ini bertindak /mewakili manajemen dari:

N a m a : .....

N P W P D : .....

A l a m a t : .....

Dalam keadaan sehat, sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakan telah menyetujui seluruh hasil pemeriksaan atas.....

.....

..... dengan rincian sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>SELISIH (Rp)</b>

Demikian Surat Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu, ..... 20....

Hormat Kami,

Materai  
Rp6000,-

(.....)

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**

FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN PEMERIKSAAN

**BERITA ACARA PENUNDAAN PEMERIKSAAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : .....tanggal ..... , kami Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang tersebut di bawah ini :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET</b>
1				
2				
3				
4				
5				

Selaku Tim Pemeriksa Pajak daerah pada ..... telah melakukan pemeriksaan dengan :

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak selaku :

Wajib Pajak/ Wakil/ Kuasa/ Pihak yang mewakili dari wajib pajak :

Nama Obyek Pajak : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....

Wajib Pajak/ Wakil/ Kuasa/ pihak yang mewakili dari wajib pajak memohon untuk dilaksanakan penundaan pemeriksaan pajak ..... dikarenakan ..... dan akan dilaksanakan pemeriksaan pada tanggal .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar benarnya.

**Pengelola/ Penanggung Jawab**

(.....)

Batu, ..... 20.....

**Mengetahui Tim Pemeriksa Pajak :**

1. Nama Terang; NIP; ttd
2. Nama Terang; NIP; ttd
3. Nama Terang; NIP; ttd
4. Nama Terang; NIP; ttd

**WALIKOTA BATU,**

ttd

**DEWANTI RUMPOKO**

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak selaku :

Wajib pajak/ Wakil/ Kuasa (*coret salah satu*)

Dari wajib pajak :

Nama Obyek Pajak : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....

Sehubungan dengan pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor ..... tanggal .....  
Dengan ini menyatakan **MENOLAK PEMERIKSAAN** dengan alasan .....

.....  
.....  
.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini .

Batu, .....  
Yang membuat pernyataan,

Materai  
Rp. 6.000,-

.....

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**



FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN  
MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Pekerjaan/ Jabatan : .....

Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak selaku :

Wajib pajak/ Wakil/ Kuasa (*coret salah satu*)

Dari wajib pajak :

Nama Obyek Pajak : .....

NPWPD : .....

Alamat : .....

Sehubungan dengan pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor ..... tanggal .....

Dengan ini menyatakan **MENOLAK MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN** dengan alasan .....

.....  
.....  
.....  
.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini .

Batu, .....  
Yang membuat pernyataan,

Materai  
Rp. 6.000,-

.....

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**

FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN

**BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : .....tanggal ..... , kami Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang tersebut di bawah ini :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET
1				
2				
3				
4				
5				

Selaku Tim Pemeriksa Pajak daerah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama Obyek Pajak : .....

NPWPD : .....

Alamat : .....

Sehubungan dengan pemeriksaan tersebut, Wajib Pajak dalam hal ini diwakili :

Wajib Pajak/ Wakil/ Kuasa/ Pihak yang mewakili dari wajib pajak :

Nama Obyek Pajak : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Wajib Pajak telah menolak Pemeriksaan, dengan demikian terhadap Wajib Pajak tersebut dapat dilakukan penetapan secara jabatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar benarnya.

**Pengelola/ Penanggung Jawab**

(.....)

Batu, ..... 20....

**Mengetahui Tim Pemeriksa Pajak :**

1. Nama Terang; NIP; ttd
2. Nama Terang; NIP; ttd
3. Nama Terang; NIP; ttd
4. Nama Terang; NIP; ttd
5. Nama Terang; NIP; ttd

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**

Materai  
Rp.6.000,-

**WALIKOTA BATU,**

**DEWANTI RUMPOKO**